



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | Nama lengkap | : AGUS SUSANTO Bin KARDI |
| 2. | Tempat lahir | : Tuban |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : 34 Tahun/ 22 Maret 1990 |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : Dusun Kejenon, Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban |
| 7. | Agama | : Islam |
| 8. | Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa AGUS SUSANTO Bin KARDI ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 15 agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

- 1.....Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
- 2.....Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
- 4.....Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
- 5.....Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember;
- 6.....Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan 4 Februari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Suherman, S.H., Moh. Shofiyul Burhan, S.Hi., Ihda Shofiyatun Nisa', S.H., M.H. advokat yang berkantor di "LBH KP. RONGGOLawe" yang beralamat di Perumahan Grand Latsari Residence Nomor 1926, Kelurahan Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban dibawah register nomor 37/HK M-SK/2024 tanggal 14 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

.....Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

.....Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 7 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.....Menyatakan Terdakwa **AGUS SUSANTO Bin KARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2.....Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SUSANTO Bin KARDI** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3.....Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4.....Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik
- 1 (satu) buah jaket warna hitam polos
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang robek-robek bagian lutut
- 1 (satu) buah pasang sandal merk carvil warna hitam

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna abu-abu
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu warna coklat beserta sarung warna coklat
- 1 (satu) buah jaket warna hitam putih yang terdapat noda bercak darah
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat noda bercak darah
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang terdapat noda bercak darah
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam yang terdapat noda bercak darah
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang terdapat noda bercak darah
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat;
- 1 (satu) buah helm merk ALV warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna merah tahun 2013 no. Pol S 3526 IE no. Ka MLAKC1791D5202362 no. Sin KC17E2202362 atas nama KARDI yang beralamat Dsn. Kejenon RT 001 RW 003 Ds. Jenu Kec. Jenu Kab. Tuban;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor merk Honda CBR;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CBR an. KARDI;

Dikembalikan kepada Saksi KARDI BIN SARIJAN melalui Terdakwa;

5.....Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.....Bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu, yang harus diperjuangkan keadilannya dengan memberikan Bantuan Hukum Gratis berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum kepada Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 401/619/414.412.02/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jenu, kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban pada tanggal 28 Agustus 2024;
- 2.....Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih memiliki kewajiban memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan orang tua;

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....Bahwa Terdakwa selama masa tahanan selalu kooperatif dan berbuat baik dan sopan;

4.....Bahwa Terdakwa belum pernah memiliki catatan kriminal;

5.....Bahwa Terdakwa telah menyatakan permintaan maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

6.....Memohon kepada Yang Mulia Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan seadil – adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-61/TBN/10/2024 tanggal sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AGUS SUSANTO Bin KARDI pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, atau dalam tahun 2024, bertempat di Gg. Sejahtera Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, atau Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi WAHYUNING SRI RAHAYU memiliki hubungan suami istri yang seiring berjalanya waktu mengalami proses perceraian. Bahwa saksi WAHYUNING SRI RAHAYU memutuskan tidak tinggal serumah lagi dengan terdakwa, saksi WAHYUNING SRI RAHAYU memilih tinggal di rumah kos yang beralamatkan di Gg. Sejahtera Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Belum selesai proses perceraian tersebut diketahui oleh terdakwa bahwa saksi WAHYUNING SRI RAHAYU menjalin hubungan dengan laki-laki lain yakni korban HENDY PRASETYO (Alm);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 terdakwa dan saksi WAHYUNING SRI RAHAYU bertemu dengan tujuan menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan ingin memperbaiki hubungan sehingga

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bisa rujuk Kembali. Pertemuan tersebut berjalan dengan baik bahkan terdakwa dan saksi WAHYUNING SRI RAHAYU sempat menginap di salah satu hotel di kota Tuban dan melakukan hubungan suami istri. Keduanya bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada namun di sela-sela pembicaraan masih terdapat rasa marah terdakwa terhadap korban HENDY PRASETYO (Alm) dan beberapa kali meminta saksi WAHYUNING SRI RAHAYU untuk mempertemukan terdakwa dengan korban HENDY PRASETYO (Alm) namun saksi WAHYUNING SRI RAHAYU menolaknya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa dan saksi WAHYUNING SRI RAHAYU keluar dari hotel. Terdakwa mengantarkan saksi WAHYUNING SRI RAHAYU Kembali ke rumah kos yang ditempatinya kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Dusun Kejenon, RT 1 RW 3, Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Sesampainya di rumah terdakwa menerima chat *whatsapp* dari nomor saksi WAHYUNING SRI RAHAYU yang mana chat tersebut berisikan foto saksi WAHYUNING SRI RAHAYU sedang bersama dengan korban HENDY PRASETYO (Alm) namun tidak lama kemudian foto tersebut dihapus. Selanjutnya terdakwa merasa emosi lalu mengambil sebilah clurit yang disimpan dibawah rak dapur dan sebilah badik yang terdakwa simpan di atas lemari kamar terdakwa kemudian terdakwa mendatangi kos saksi WAHYUNING SRI RAHAYU yang beralamatkan di Gg. Sejahtera Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban sambil membawa kedua senjata tajam tersebut. Sesampainya di tempat kos tersebut terdakwa mendapati saksi WAHYUNING SRI RAHAYU sedang berduaan dengan korban HENDY PRASETYO (Alm) dengan posisi berpelukan. Melihat peristiwa tersebut terdakwa memuncak emosinya lalu keluar kos dan menunggu di depan kos hingga saksi WAHYUNING SRI RAHAYU dan korban HENDY PRASETYO (Alm) keluar;

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB saksi WAHYUNING SRI RAHAYU dan korban HENDY PRASETYO (Alm) berboncengan motor akan keluar kos dengan tujuan mengambil motor dan membeli obat namun terdakwa yang sudah menanti segera menghadang keduanya sambil mengeluarkan celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan berkata "Mati Koe". Selanjutnya terdakwa menebaskan celurit berkali-kali mengenai leher korban HENDY

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO (Alm) hingga terjatuh dari motor. Kemudian korban HENDY PRASETYO (Alm) berusaha melarikan diri sambil memegang leher yang terus mengeluarkan darah akibat terkena sabetan celurit terdakwa namun terdakwa terus mengejarnya dan berkali-kali menebaskan celurit mengenai punggung korban HENDY PRASETYO (Alm). Korban berusaha meminta pertolongan penghuni kos lain dengan cara masuk ke kamar kos yang dihuni oleh saksi SADIKUN. Korban HENDY PRASETYO (Alm) berusaha menutup pintu kamar tersebut namun berhasil ditahan oleh terdakwa. Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU berhasil merebut celurit yang dipegang oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk ke kamar tersebut dan akan mencabut badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri namun dimasukkan kembali karena korban berhasil melarikan diri keluar dari kamar tersebut. Terdakwa terus mengejar korban hingga sampai di belakang kos terdakwa berhasil menangkap lalu membanting korban hingga dalam posisi tertelungkup. Selanjutnya terdakwa menekan punggung korban dengan lutut kiri dan tangan kiri terdakwa menekan leher korban lalu terdakwa cabut badik dari pinggang kemudian menusukkannya ke punggung korban sebanyak 3 kali. Setelah memastikan korban tidak bergerak lagi terdakwa menuju ke motor milik terdakwa yang diparkir didepan rumah kos lalu menelpon anggota Polri yang bernama BRIPTU ONGKI untuk menyerahkan diri namun tidak ada respon, lalu terdakwa menelpon saudaranya dan menyampaikan bahwa terdakwa sudah membunuh orang dan berencana akan menyerahkan diri ke Polisi;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban HENDY PRASETYO (Alm) mengalami luka terbuka tepi rata di bagian leher, perut bagian kiri, punggung, pangkal atas lengan kiri, luka lecet di lutut kanan serta kehilangan nyawa atau meninggal dunia;

- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* (Jenazah) No. UPJ : 24.125 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum sebagai dokter forensik pada unit pemulasaran jenazah RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Jenazah laki-laki, usia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun, Panjang badan serratus delapan puluh enam sentimeter, berat badan serratus kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi baik;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn



b. Pada pemeriksaan luar ditemukan:

- 1) Luka lecet pada lutut kaki kanan akibat kekerasan tumpul;
- 2) Luka tusuk perut dan pinggul;
- 3) Luka bacik pada leher, punggung, ketiak;

Luka-luka tersebut di atas (b,c) akibat kekerasan tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun kekerasan tajam yang besar bisa menyebabkan kematian;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS SUSANTO Bin KARDI pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan agustus 2024, atau dalam tahun 2024, bertempat di Gg. Sejahtera Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban, atau Pengadilan Negeri Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa dengan saksi WAHYUNING SRI RAHAYU memiliki hubungan suami istri yang seiring berjalanya waktu mengalami proses perceraian. Bahwa saksi WAHYUNING SRI RAHAYU memutuskan tidak tinggal serumah lagi dengan terdakwa, saksi WAHYUNING SRI RAHAYU memilih tinggal di rumah kos yang beralamatkan di Gg. Sejahtera Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Belum selesai proses perceraian tersebut diketahui oleh terdakwa bahwa saksi WAHYUNING SRI RAHAYU menjalin hubungan dengan laki-laki lain yakni korban HENDY PRASETYO (Alm);
- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024 terdakwa dan saksi WAHYUNING SRI RAHAYU bertemu dengan tujuan menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan ingin memperbaiki hubungan sehingga

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bisa rujuk Kembali. Pertemuan tersebut berjalan dengan baik bahkan terdakwa dan saksi WAHYUNING SRI RAHAYU sempat menginap di salah satu hotel di kota Tuban dan melakukan hubungan suami istri. Keduanya bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada namun di sela-sela pembicaraan masih terdapat rasa marah terdakwa terhadap korban HENDY PRASETYO (Alm) dan beberapa kali meminta saksi WAHYUNING SRI RAHAYU untuk mempertemukan terdakwa dengan korban HENDY PRASETYO (Alm) namun saksi WAHYUNING SRI RAHAYU menolaknya;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dan saksi WAHYUNING SRI RAHAYU keluar dari hotel. Terdakwa mengantarkan saksi WAHYUNING SRI RAHAYU kembali ke rumah kos yang ditempatinya kemudian terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamatkan di Dusun Kejenon, RT 1 RW 3, Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Sesampainya di rumah terdakwa menerima chat Whatsapp dari nomor saksi WAHYUNING SRI RAHAYU yang mana chat tersebut berisikan foto saksi WAHYUNING SRI RAHAYU sedang bersama dengan korban HENDY PRASETYO (Alm) namun tidak lama kemudian foto tersebut dihapus. Selanjutnya terdakwa merasa emosi lalu mengambil sebilah clurit yang disimpan dibawah rak dapur dan sebilah badik yang terdakwa simpan di atas lemari kamar terdakwa kemudian terdakwa mendatangi kos saksi WAHYUNING SRI RAHAYU yang beralamatkan di Gg. Sejahtera Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban sambil membawa kedua senjata tajam tersebut. Sesampainya di tempat kos tersebut terdakwa mendapati saksi WAHYUNING SRI RAHAYU sedang berduaan dengan korban HENDY PRASETYO (Alm) dengan posisi berpelukan. Melihat peristiwa tersebut terdakwa memuncak emosinya lalu keluar kos dan menunggu di depan kos hingga saksi WAHYUNING SRI RAHAYU dan korban HENDY PRASETYO (Alm) keluar;

- Bahwa sekira pukul 09.00 WIB saksi WAHYUNING SRI RAHAYU dan korban HENDY PRASETYO (Alm) berboncengan motor akan keluar kos dengan tujuan mengambil motor dan membeli obat Namun terdakwa yang sudah menanti segera menghadang keduanya sambil mengeluarkan celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan berkata "Mati Koe". Selanjutnya terdakwa menebaskan celurit berkali-kali mengenai leher korban HENDY

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO (Alm) hingga terjatuh dari motor. Kemudian korban HENDY PRASETYO (Alm) berusaha melarikan diri sambil memegang leher yang terus mengeluarkan darah akibat terkena sabetan celurit terdakwa namun terdakwa terus mengejanya dan berkali-kali menebaskan celurit mengenai punggung korban HENDY PRASETYO (Alm). Korban berusaha meminta pertolongan penghuni kos lain dengan cara masuk ke kamar kos yang dihuni oleh saksi SADIKUN. Korban HENDY PRASETYO (Alm) berusaha menutup pintu kamar tersebut namun berhasil ditahan oleh terdakwa. Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU berhasil merebut celurit yang dipegang oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa masuk ke kamar tersebut dan akan mencabut badik yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri namun dimasukkan kembali karena korban berhasil melarikan diri keluar dari kamar tersebut. Terdakwa terus mengejar korban hingga sampai di belakang kos terdakwa berhasil menangkap lalu membanting korban hingga dalam posisi tertelungkup. Selanjutnya terdakwa menekan punggung korban dengan lutut kiri dan tangan kiri terdakwa menekan leher korban lalu terdakwa cabut badik dari pinggang kemudian menusukkannya ke punggung korban sebanyak 3 kali. Setelah memastikan korban tidak bergerak lagi terdakwa menuju ke motor milik terdakwa yang diparkir didepan rumah kos lalu menelpon anggota Polri yang bernama BRIPTU ONGKI untuk menyerahkan diri namun tidak ada respon, lalu terdakwa menelpon saudaranya dan menyampaikan bahwa terdakwa sudah membunuh orang dan berencana akan menyerahkan diri ke Polisi;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban HENDY PRASETYO (Alm) mengalami luka terbuka tepi rata di bagian leher, perut bagian kiri, punggung, pangkal atas lengan kiri, luka lecet di lutut kanan serta kehilangan nyawa atau meninggal dunia;

- Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* (Jenazah) No. UPJ : 24.125 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum sebagai dokter forensik pada unit pemulasaran jenazah RSUD dr. R. Koesma Kab. Tuban dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Jenazah laki-laki, usia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun, Panjang badan serratus delapan puluh enam sentimeter, berat badan serratus kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi baik;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada pemeriksaan luar ditemukan:

1. Luka lecet pada lutut kaki kanan akibat kekerasan tumpul
2. Luka tusuk perut dan pinggul
3. Luka bacik pada leher, punggung, ketiak

Luka-luka tersebut di atas (b,c) akibat kekerasan tajam

Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun kekerasan tajam yang besar bisa menyebabkan kematian;

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.....Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan suami isteri dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Polres Tuban;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pembacokan terhadap korban HENDY PRASETYO hingga menyebabkan meninggal dunia;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menikah dengan Terdakwa kemudian pada bulan Desember 2023 Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi selanjutnya pada bulan Maret 2024 Saksi berkenalan dengan Korban HENDY PRASETYO dan menjalin hubungan dekat;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di depan kos milik Saksi NURYADI di Gang Sejahtera VII, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban HENDY PRASETYO;
- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 03.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Gang Sejahtera VII Kelurahan Karang,

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban lalu Saksi dan Terdakwa berboncengan sambil mengobrol di jalan dan pada saat di depan Mall Pelayanan Publik kita sempat berhenti dan mengobrol terkait permasalahan sepeda motor lalu sekitar pukul 07.00 WIB kemudian kami melanjutkan perbincangan di kamar hotel MAHKOTA dan Terdakwa AGUS SUSANTO Bin KARDI mengatakan **"aku njalok nomere arek e aku tak golek info dekne cah ndi"** lalu Saksi memberikan nomornya dan Saksi hapus lagi selanjutnya pukul 15.00 WIB kami keluar untuk mengurus terkait permasalahan sepeda motor setelah itu kami kembali ke kamar hotel dan Terdakwa mengatakan **"dek nek pengen sepedah iki beres sampean lek mari jipek sepedah moro neng bapak njalok sepuro engko tak iwangi tapi aku njok tulong wan en bocah iku jak neng nggone tempat sepi opo sampean tak kei sesuatu engko lebokno neng minumane"** kemudian Saksi menjawab **"moh mas aku gak wani"** kemudian Terdakwa meminta alamat akan tetapi tidak Saksi kasih. Dan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB kami keluar hotel dan Saksi sempat berhenti di depan Koperasi Polres Tuban lalu Korban HENDY PRASETYO mengirimkan pesan *whatsapp* menanyakan Saksi dimana dan Saksi jawab sedang mengurus sepeda lalu Terdakwa menyuruh Saksi agar Korban HENDY PRASETYO menemui Saksi di barat koperasi Polres Tuban. Lalu Saksi membagikan lokasi ke Korban HENDY PRASETYO dan bilang kalau dia sedang kerja di Lamongan. Setibanya Saksi di kos pada saat akan masuk kamar tiba-tiba Korban HENDY PRASETYO datang dari kamar sebelah masuk ke dalam kamar Saksi sambil makan dan minum obat. Selanjutnya kami berencana keluar untuk mengambil sepeda motor dan pergi ke Dokter;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban HENDY PRASETYO hingga menyebabkan meninggal dunia dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan lebih dari 8 (delapan) kali terhadap Korban HENDY PRASETYO mengenai leher sebelah kanan, pipi sebelah kiri dan punggung sebelah kiri hingga menyebabkan Korban HENDY PRASETYO meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Korban HENDY PRASETYO hingga menyebabkan meninggal

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia adalah Terdakwa merasa cemburu dengan Korban HENDY PRASETYO;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya meminta kepada Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU untuk mempertemukan Terdakwa dengan Korban HENDY PRASETYO di tempat sepi;

- Bahwa jarak/rentang waktu pada saat Saksi diantarkan oleh Terdakwa AGUS SUSANTO Bin KARDI ke tempat kost dengan pada saat Terdakwa AGUS SUSANTO Bin KARDI tiba Kembali ke tempat kost Saksi adalah 45 (empat puluh lima) menit;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan, dan membenarkannya;

2.....Saksi KARDI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan ayah kandung Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Tuban;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pembacokan terhadap Korban HENDY PRASETYO hingga meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengenal orang yang menjadi korban pembacokan hingga meninggal dunia tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pembacokan tersebut dari Petugas Kepolisian Polres Tuban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena sedang bekerja di bengkel di Kecamatan Merakurak;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut milik keluarga kami dan biasa digunakan mencari rumput untuk makanan hewan ternak;

- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut biasanya disimpan dibawah rak di dapur rumah kami;

- Bahwa Saksi tidak tahu 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik tersebut milik siapa;

- Bahwa Terdakwa mempunyai istri yaitu Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU Binti SUYONO;

- Bahwa Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU Binti SUYONO meninggalkan rumah Saksi di Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban sejak tanggal 15 Mei 2024 mengendarai sepeda motor *scoopy*;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU Binti SUYONO tinggal setelah pergi dari rumah;
- Bahwa sepeda motor *Scoopy* yang dikendarai oleh Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU Binti SUYONO pada saat meninggalkan rumah adalah milik Saksi yang Saksi beli secara kredit sampai saat ini sudah 22 (dua puluh dua) kali bayar angsuran dan sepeda motor *Scoopy* tersebut atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi melapor ke Polres Tuban terkait motor *scoopy* tersebut yang dibawa oleh Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU dan tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan korban HENDY PRASETYO;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.....Saksi SADIKUN BIN SARPAN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Tuban;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pembacokan terhadap Korban HENDY PRASETYO hingga meninggal dunia;
- Bahwa Kejadian pembacokan terhadap Korban HENDY PRASETYO hingga meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Rumah Kos milik Saksi NURYADI di Jalan Sejahtera VII, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pembacokan hingga meninggal dunia tersebut Saksi tidak mengenalnya namun Saksi mengetahui jika korban sering ke kos bersama teman dekat korban yaitu Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU dan Saksi mengetahui bahwa korban bernama HENDY PRASETYO setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian Polres Tuban;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00WIB Saksi mendengar ada keributan di depan kamar kos, kemudian Saksi bangun dan membuka kamar lalu melihat korban HENDY PRASETYO sudah dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah hingga tercecer di lantai kamar kos Saksi. Korban HENDY PRASETYO berteriak meminta tolong hingga masuk kamar Saksi dan terjadi dorong mendorong pintu kamar antara korban HENDY PRASETYO yang ingin menutup pintu sedangkan Terdakwa ingin memasuki kamar kos Saksi dan disusul oleh Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU yang akan meleraikan. Terdakwa pada saat memasuki kamar kos Saksi membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit. Kemudian 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut berhasil direbut oleh Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU. Pada saat Terdakwa berhasil memasuki kamar Saksi dan kemudian Terdakwa hendak mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik lalu dimasukkan kembali karena korban HENDY PRASETYO berhasil melarikan diri keluar dari kamar kos Saksi;

- Bahwa Saksi tidak berusaha melarang atau mencegah Terdakwa karena pada waktu itu Saksi baru bangun tidur dan merasa takut karena Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa setahu Saksi luka yang dialami oleh korban HENDY PRASETYO berada di leher;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status hubungan Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU dengan korban HENDY PRASETYO;
- Bahwa Saksi sering melihat korban HENDY PRASETYO menginap di tempat kost Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4.....Saksi SARTIKA YULI ANI Binti Rianto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Tuban;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pembacokan terhadap Korban HENDY PRASETYO hingga meninggal dunia;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pembacokan terhadap Korban HENDY PRASETYO hingga meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Rumah Kos milik Saksi NURYADI di Jalan Sejahtera VII, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pembacokan hingga meninggal dunia tersebut Saksi tidak mengenalnya namun Saksi mengetahui jika korban sering ke kos bersama teman dekat korban yaitu Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU dan Saksi mengetahui bahwa korban adalah HENDY PRASETYO setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian Polres Tuban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU karena merupakan tetangga kamar kos Saksi;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi mendengar ada suara cek cok lalu Saksi menyuruh suami Saksi (Saksi SODIKUN) keluar kamar untuk melerai dan ternyata Korban HENDY PRASETYO sedang menuju kamar Saksi dengan keadaan luka bacok dibagian leher dengan darah bercucuran dan dikejar oleh Terdakwa;
- Bahwa pakaian yang dikenakan Korban HENDY PRASETYO pada saat dibacok oleh Terdakwa AGUS SUSANTO Bin KARDI adalah atasan sweater hitam dan celana jeans warna hitam, sedangkan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa seingat Saksi mengenakan jaket dan celana jeans panjang;
- Bahwa Saksi mendengar ada keributan di depan kamar kos, kemudian Saksi bangun dan membuka kamar lalu melihat korban HENDY PRASETYO sudah dalam keadaan terluka dan mengeluarkan darah hingga tercecer di lantai kamar kos Saksi. Korban HENDY PRASETYO berteriak meminta tolong hingga masuk kamar Saksi dan terjadi dorong mendorong pintu kamar kos Saksi karena korban HENDY PRASETYO ingin menutup pintu sedangkan Terdakwa ingin memasuki kamar kos Saksi dan disusul oleh Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU yang akan melerai. Terdakwa pada saat memasuki kamar kos Saksi membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit. Kemudian 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut berhasil direbut oleh Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU. Kemudian Terdakwa berhasil memasuki kamar Saksi dan mengeluarkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau badik dan memasukkan kembali karena korban

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDY PRASETYO berhasil melarikan diri keluar dari kamar kos Saksi;

- Bahwa Saksi tidak berusaha melarang atau mencegah Terdakwa karena pada waktu itu Saksi baru bangun tidur dan merasa takut karena Terdakwa membawa senjata tajam;
 - Bahwa setahu Saksi luka yang dialami oleh korban HENDY PRASETYO berada di leher;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui status hubungan Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU dengan korban HENDY PRASETYO;
 - Bahwa Saksi sering melihat korban HENDY PRASETYO menginap di tempat kost Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5.....Saksi NURYADI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Polres Tuban;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pembacokan hingga mengakibatkan korban HENDY PRASETYO meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi pada tanggal 15 Agustus 2024 di rumah kost milik Saksi di Kelurahan Karang RT003, RW007, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa kejadian pembacokan yang dialami oleh Korban HENDY PRASETYO yang dilakukan oleh Terdakwa pada pukul 10.15 WIB Saksi ditelepon oleh Saksi SARTIKA YULI ANI dan pada waktu itu Saksi berada di rumah di Dusun Ndukoh, Desa Tegalagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, lalu pada pukul 11.00 WIB Saksi sampai di rumah kost Saksi di Gang Sejahtera, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dan mengetahui Korban HENDY PRASETYO sudah tergeletak berlumuran darah di sebelah tembok yang berada di ladang samping rumah kost Saksi. Kemudian Saksi menelepon Petugas Kepolisian Polres Tuban dan meminta tolong untuk dipanggilkan ambulans;
- Bahwa pada saat berada di ladang tempat Korban HENDY

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO tergeletak tersebut Saksi melihat Korban HENDY PRASETYO dan Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU;

- Bahwa yang menyewa kamar kost di rumah kost milik Saksi adalah Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU namun pada saat survei kamar kost yang datang adalah Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU dan Korban HENDY PRASETYO;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU, Korban HENDY PRASETYO adalah suaminya dan Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU menunjukkan akta cerai kepada Saksi;
- Bahwa di rumah kost milik Saksi tidak terdapat terdapat **Closed Circuit Television (CCTV)**;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polres Tuban;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pembacokan terhadap Korban HENDY PRASETYO hingga meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dan penusukan terhadap Korban HENDY PRASETYO hingga meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah kost milik Saksi NURYADI dengan alamat di Jalan Karang Indah Timur Gang Sejahtera 7 Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa membacok Korban HENDY PRASETYO dengan menggunakan sebilah celurit dan menusuknya dengan menggunakan sebilah badik;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pada saat Terdakwa melakukan pembacokan dan penusukan terhadap Korban HENDY PRASETYO tersebut adalah Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU, Saksi SADIKUN dan Saksi SARTIKA YULI ANI;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sakit hati karena melihat beberapa kali istri Terdakwa (Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU) live di tiktok bersama dengan Korban HENDY PRASETYO dan ada nomor **Whatsapp** yang mengancam dan menyuruh Terdakwa mencabut laporan orang tua Terdakwa terkait penggelapan yang dilakukan oleh Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU serta Terdakwa mendapatkan chat **Whatsapp** dari nomor istri Terdakwa (Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU) yang mengirimkan foto Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU bersama dengan Korban HENDY PRASETYO dan menuliskan "BOJOMU BERMESRAAN KARO AKU", "SEBENTAR LAGI KAMI AKAN JALAN-JALAN", "NYATANYA BOJOMU MILIH AKU TOH". namun pada saat Terdakwa baru melihat kiriman foto tersebut langsung dihapus sehingga Terdakwa langsung emosi kemudian mengambil sebilah celurit yang disimpan dibawah rak dapur dan sebilah badik yang Terdakwa simpan di atas lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi kos Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU dan disana Terdakwa mendapati Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU sedang berduaan dengan Korban HENDY PRASETYO, kemudian Terdakwa keluar dan menunggu mereka keluar setelah beberapa saat kemudian mereka keluar berboncengan kemudian Terdakwa menghentikan lalu melakukan pembacokan dan penusukan terhadap Korban HENDY PRASETYO;
- Bahwa Terdakwa membacokkan celurit ke tubuh Korban HENDY PRASETYO berkali-kali sampai Terdakwa lupa berapa kali karena Terdakwa emosi dan seingat Terdakwa ada yang mengenai leher sebelah kanan dan punggung belakang dari Korban HENDY PRASETYO;
- Bahwa kemudian celurit yang Terdakwa pegang direbut oleh Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU dan Korban HENDY PRASETYO berhasil melarikan diri masuk ke kamar kost yang dihuni oleh Saksi SADIKUN dan Saksi SARTIKA YULIANI. Ketika Korban HENDY PRASETYO mau menutup pintu kamar kos Terdakwa berhasil menahan menggunakan tangan lalu Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan akan mencabut badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri namun tidak jadi karena Korban HENDY PRASETYO bilang "**maaf mas saya khilaf**", lalu Korban HENDY PRASETYO melarikan diri;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa lanjut mengejar Korban HENDY PRASETYO sampai di tegalan samping rumah kost milik Saksi NURYADI kemudian Terdakwa banting hingga dalam posisi tertelungkup lalu punggungnya Korban HENDY PRASETYO Terdakwa tekan dengan lutut kiri dan tangan kiri Terdakwa menekan leher Korban HENDY PRASETYO lalu Terdakwa mencabut pisau badik dari selipan pinggang lalu Terdakwa tusukkan ke punggung Korban HENDY PRASETYO sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa memastikan Korban HENDY PRASETYO tidak bergerak lagi lalu Terdakwa pergi menuju sepeda motor Terdakwa yang terparkir di depan rumah kost dan menelpon BRIPTU ONGKI untuk menyerahkan diri namun tidak diangkat lalu Terdakwa menelpon adik kandung Terdakwa dan mengatakan kalau Terdakwa sudah membunuh orang dan akan menyerahkan diri lalu Terdakwa pulang kerumah untuk pamitan dan minum air kemudian menuju ke Polsek Jenu untuk menyerahkan diri;
- Bahwa jarak antara Terdakwa menerima foto lalu menuju ke tempat kost Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU adalah sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi dan keadaan kost Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU karena 1 (satu) minggu sebelum kejadian pembacokan dan penusukan terhadap Korban HENDY PRASETYO tersebut Saya melaporkan kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat dan kami sempat melihat keadaan kost tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), surat, maupun ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam polos;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) celana jeans warna biru yang robek-robek bagian lutut;
- 1 (satu) buah pasang sandal merk carvil warna hitam;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16 warna abu-abu;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna merah tahun 2013 nomor polisi S 3526 IE nomor rangka MLAKC179D5202362 nomor mesin KC17E2202362 atas nama KARDI yang beralamat Dusun Kejenong RT 001 RW 003 Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor merk Honda CBR;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CBR an. KARDI;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu warna coklat beserta sarung warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam putih yang terdapat noda bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat noda bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang terdapat noda bercak darah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam yang terdapat noda bercak darah;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang terdapat noda bercak darah;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat;
- 1 (satu) buah helm merk ALV warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan menggunakan celurit hingga mengakibatkan meninggalnya korban HENDY PRASETYO;
2. Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan hingga korban HENDY PRASETYO meninggal dunia pada Kamis tanggal 15 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB di rumah kost milik Saksi NURYADI yang beralamat di Gang sejahtera Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
3. Bahwa awalnya pada tahun 2020 Terdakwa dan Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU menjalin hubungan pernikahan dan pada bulan Desember 2023 Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi WAHYUNING SRI

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU, Kemudian pada bulan Maret 2024 Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU berkenalan dengan Korban HENDY PRASETYO dan menjalin hubungan dekat;

4. Bahwa Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU setelah pisah dengan Terdakwa tinggal di rumah kos di Gang sejahtera Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

5. Bahwa Terdakwa meminta WAHYUNING SRI RAHAYU untuk dipertemukan dengan korban HENDY PRASETYO;

6. Bahwa pada Kamis tanggal 15 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB Terdakwa mendatangi kos WAHYUNING SRI RAHAYU yang beralamatkan di Gang Sejahtera Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban sambil membawa sebilah celurit dan sebilah badik, sesampainya di tempat kos tersebut Terdakwa mendapati saksi WAHYUNING SRI RAHAYU sedang berduaan dengan korban HENDY PRASETYO;

7. Bahwa Terdakwa menunggu di depan kos hingga WAHYUNING SRI RAHAYU dan korban HENDY PRASETYO keluar kos sambil mengeluarkan celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

8. Bahwa pada saat Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU dan korban HENDY PRASETYO hendak keluar dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa langsung menebaskan celurit berkali-kali mengenai leher korban HENDY PRASETYO hingga terluka mengeluarkan darah hingga tercecce;

9. Bahwa Terdakwa mengejar korban HENDY PRASETYO yang berusaha melarikan diri masuk kamar kos Saksi SADIKUN dan SAKSI SARTIKA YULI ANI. Korban HENDY PRASETYO berusaha menutup pintu kamar tersebut namun berhasil ditahan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU berhasil merebut celurit yang dipegang oleh Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan akan mencabut badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri namun dimasukkan kembali karena Korban HENDY PRASETYO berhasil melarikan diri keluar dari kamar tersebut;

10. Bahwa Terdakwa terus mengejar Korban HENDY PRASETYO sampai di belakang kos dan Terdakwa berhasil menangkap Korban HENDY PRASETYO lalu membanting Korban HENDY PRASETYO hingga dalam

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi tertelungkup kemudian menekan punggung korban Korban HENDY PRASETYO dengan lutut kiri. Dan tangan kiri Terdakwa menekan leher Korban HENDY PRASETYO lalu Terdakwa mencabut badik dari pinggang lalu menusukkannya ke punggung korban sebanyak 3 kali;

11. Bahwa Terdakwa memastikan korban tidak bergerak lagi lalu menuju ke motor milik Terdakwa yang diparkir di depan rumah kos lalu menelpon anggota Polri yang bernama BRIPTU ONGKI untuk menyerahkan diri namun tidak ada respon, lalu Terdakwa menelpon saudaranya dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah membunuh orang dan berencana akan menyerahkan diri ke Polisi;

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban HENDY PRASETYO mengalami luka terbuka tepi rata di bagian leher, perut bagian kiri, punggung, pangkal atas lengan kiri, luka lecet di lutut kanan serta kehilangan nyawa atau meninggal dunia;

13. Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* (Jenazah) No. UPJ: 24.125 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum sebagai dokter *forensik* pada unit pemulasaran jenazah RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban dengan kesimpulan sebagai berikut: Jenazah laki-laki, usia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun, Panjang badan serratus delapan puluh enam sentimeter, berat badan seratus kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi baik; Pada pemeriksaan luar ditemukan: a. luka lecet pada lutut kaki kanan akibat kekerasan tumpul; b. luka tusuk perut dan pinggul; c. luka bacik pada leher, punggung, ketiak; d. Luka-luka tersebut di atas (b,c) akibat kekerasan tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun kekerasan tajam yang besar bisa menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan BARANGSIAPA adalah menunjukkan adanya orang, baik manusia/*natuurlijke persoon* atau badan hukum, perkumpulan, korporasi/*recht persoon* sebagai subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa AGUS SUSANTO Bin KARDI dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum. Selanjutnya, tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum selanjutnya;

Ad.2 Unsur “Dengan Sengaja dan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;”

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sama sekali tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud “sengaja” akan tetapi menurut ajaran tentang kesengajaan yang berkembang dalam ilmu pengetahuan hukum pidana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•-----Kesen

gajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*);

- Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*);

•-----Kesen

gajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij Mogelijkheids bewustzijn/ Voorwaardelijk Opzet/ Dolus Eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur “sengaja” harus diartikan secara luas meliputi tiga bentuk kesengajaan yaitu Kesengajaan sebagai maksud, Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak, Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan pengertian “dengan sengaja” itu, merupakan kemauan atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dengan mana diartikan juga bahwa kesengajaan kadang-kadang tidak semata-mata menghendaki sesuatu saja, tetapi menghendaki keadaan tertentu cukup apabila pelaku mengetahui atau tahu akan keadaan tersebut (*Willens en weten*) hal mana sudah barang tentu akan disimpulkan dari keadaan objektif yang meliputi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai “direncanakan terlebih dahulu yaitu bahwa dalam melaksanakan suatu niat sejak semula sudah dipertimbangkan dengan tenang, harus ada tenggang waktu panjang atau pendek, pemikiran yang tenang dan pelaku harus mempertimbangkan akibat-akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur direncanakan lebih dahulu terdapat tiga unsur penting, yakni:

- a. Memutuskan suatu niat dalam kondisi tenang;
- b. Terdapat cukup waktu dari timbulnya niat hingga permulaan kehendak
- c. Memulai perbuatan dengan tenang.

Terkait ketiga hal tersebut, maka harus dibuktikan dan dikaitkan dengan perbuatan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan penguraian maksud dari pada unsur pasal ini maka akan dilihat apakah fakta fakta hukum yang terjadi memenuhi kriteria dari pada elemen unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil pemeriksaan *visum Et repertum* yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah kos milik Saksi NURYADI Gang sejahtera Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban telah terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban yang bernama HENDY PRASETYO dilatar belakangi rasa emosi dan marah Terdakwa setelah mengetahui jika istri Terdakwa memiliki Hubungan spesial atau hubungan khusus dengan Korban. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut: bahwa pada hari kejadian pada tanggal 15 Agustus 2024 sekitar Pukul 09.00 WIB tersebut, Terdakwa melihat Korban berduaan dengan Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU, lalu Terdakwa menunggu di depan kos sambil mengeluarkan senjata tajam jenis celurit yang sudah lebih dahulu Terdakwa persiapkan sebelumnya dari rumah yang berjarak kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit. Kemudian pada saat Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU dan korban HENDY PRASETYO hendak keluar dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa langsung menebak celurit berkali-kali mengenai leher korban HENDY PRASETYO hingga terluka mengeluarkan darah hingga tercecer;

Kemudian Terdakwa mengejar korban HENDY PRASETYO yang berusaha melarikan diri masuk kamar kos Saksi SADIKUN dan SAKSI SARTIKA YULI ANI Korban HENDY PRASETYO berusaha menutup pintu kamar tersebut namun berhasil ditahan oleh Terdakwa, lalu Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU berhasil merebut celurit yang dipegang oleh Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan akan mencabut badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri namun dimasukkan kembali karena Korban HENDY PRASETYO berhasil melarikan diri keluar dari kamar tersebut;

Terdakwa terus mengejar Korban HENDY PRASETYO sampai di belakang kos dan Terdakwa berhasil menangkap Korban HENDY PRASETYO lalu membanting Korban HENDY PRASETYO hingga dalam posisi tertelungkup kemudian menekan punggung korban Korban HENDY PRASETYO dengan lutut kiri. Dan tangan kiri Terdakwa menekan leher Korban HENDY PRASETYO lalu Terdakwa mencabut badik dari pinggang lalu menusukkanya ke punggung korban sebanyak 3 kali. Kemudian Terdakwa memastikan korban tidak bergerak lagi lalu menuju ke motor milik Terdakwa yang diparkir di depan rumah kos lalu

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon anggota Polri yang bernama BRIPTU ONGKI untuk menyerahkan diri namun tidak ada respon, lalu Terdakwa menelpon saudaranya dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah membunuh orang dan berencana akan menyerahkan diri ke Polisi;

Menimbang, bahwa pertama adalah memutuskan kehendak dalam keadaan tenang, dalam peristiwa tersebut pada saat Terdakwa mendatangi kos WAHYUNING SRI RAHAYU yang beralamatkan di Gang Sejahtera Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban sambil membawa sebilah celurit dan sebilah badik Terdakwa mendapati saksi WAHYUNING SRI RAHAYU sedang berduaan dengan korban HENDY PRASETYO. Niat yang timbul menghabisi korban diwujudkan dengan tenang oleh Terdakwa menunggu di depan kos hingga WAHYUNING SRI RAHAYU dan korban HENDY PRASETYO keluar kos dan Terdakwa mengeluarkan celurit yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, selanjutnya adalah adanya tenggat waktu yang cukup sejak adanya niat permulaan sampai pada pelaksanaan, di situasi tersebut Terdakwa memiliki waktu untuk membatalkan pelaksanaannya. Terdakwa dapat saja mengurungkan niatnya tersebut dengan tidak menggunakan celurit untuk menebas leher korban. Dalam hal ini tenggang waktu antara Terdakwa mengetahui sebelumnya adanya percakapan chat **Whatsapp** dari nomor Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU yang mengirimkan foto Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU bersama dengan Korban HENDY PRASETYO yang langsung dihapus sehingga Terdakwa langsung emosi dan mengambil celurit dan badik di rumah Terdakwa kemudian pergi ke kos saksi WAHYUNING SRI RAHAYU dan begitupun pada saat sampai di kos Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU. Terdakwa melihat Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU dan Korban HENDY PRASETYO sedang berduaan dan Terdakwa sempat menunggu keduanya keluar kos. Lalu Terdakwa melayangkan celurit kepada korban hingga korban terluka dan berlumuran darah.

Bagian yang terakhir adalah pelaksanaan kehendak dalam suasana dan kondisi yang tenang. Dalam melakukan perbuatan nampak Terdakwa dalam keadaan tenang dan mempunyai cukup waktu. Hal ini terbukti setelah Terdakwa melihat Korban HENDY PRASETYO dan Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU berduaan kemudian menunggu keduanya keluar dari kos kemudian melakukan pembacokan pada Korban HENDY PRASETYO dan juga saat Terdakwa

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekan punggung korban dengan lutut kiri dan tangan kiri Terdakwa menekan leher korban lalu Terdakwa mencabut badik dari pinggang lalu menusukkannya ke punggung korban sebanyak 3 kali, Selanjutnya dengan kondisi tenang Terdakwa memastikan korban tidak bergerak lagi lalu menuju ke motor milik Terdakwa yang diparkir di depan rumah kos lalu menelpon anggota Polri yang bernama BRIPTU ONGKI untuk menyerahkan diri, namun tidak ada respon lalu Terdakwa menelpon saudaranya dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah membunuh orang dan berencana akan menyerahkan diri ke Polisi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, korban HENDY PRASETYO mengalami luka terbuka tepi rata di bagian leher, perut bagian kiri, punggung, pangkal atas lengan kiri, luka lecet di lutut kanan dan meninggal dunia;

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* (Jenazah) No.UPJ:24.125 tanggal 15 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Juli Purwaningrum sebagai dokter forensik pada unit pemulasaran jenazah RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban dengan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Jenazah laki-laki, usia antara dua puluh tahun sampai tiga puluh tahun, Panjang badan serratus delapan puluh enam sentimeter, berat badan serratus kilogram, warna kulit sawo matang, status gizi baik;
- b. Pada pemeriksaan luar ditemukan:
 - 1) Luka lecet pada lutut kaki kanan akibat kekerasan tumpul;
 - 2) Luka tusuk perut dan pinggul;
 - 3) Luka bacik pada leher, punggung, ketiak;

Luka-luka tersebut di atas (b,c) akibat kekerasan tajam. Sebab kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi), namun kekerasan tajam yang besar bisa menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa dengan beranjak pada pengertian *frase* dengan sengaja" itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merupakan bahagian pelaksanaan perwujudan kemauan atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya, dikehendaknya sebagai suatu bentuk kesengajaan yakni sengaja sebagai maksud, membuat Korban mengalami suatu peristiwa yang disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa akan berakibat

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa suatu keadaan bagi korban yakni korban mengalami penikaman berkali kali sehingga Korban pada akhirnya meninggal dunia;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap perbuatan yang direncanakan terlebih dahulu, majelis hakim mempertimbangkan bahwa dengan terdapatnya fakta fakta dimana Terdakwa sebelum melakukan peristiwa penikaman ini telah mengetahui tentang adanya hubungan khusus antara Korban dengan isteri Terdakwa, dapat dijadikan sebagai suatu landasan tentang dimulainya suatu rangkaian peristiwa yang melatar belakangi sikap dan kehendak Terdakwa yang marah kepada korban, hal mana diwujudkan Terdakwa dengan mendatangi Kos Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU dan menyaksikan Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU sedang berduaan dengan Korban dengan membawa senjata tajam 1 (satu) celurit dan 1 (satu) pisau badik dan menunggu di depan sampai Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU dan Korban hendak keluar dengan berboncengan menggunakan motor lalu Terdakwa menebaskan celurit berkali-kali mengenai leher korban hingga terjatuh dari motor. Kemudian korban HENDY PRASETYO berusaha melarikan diri sambil memegang leher yang terus mengeluarkan darah akibat terkena sabetan celurit Terdakwa namun Terdakwa mengejar korban HENDY PRASETYO yang berusaha melarikan diri masuk kamar kos Saksi SADIKUN dan SAKSI SARTIKA YULI ANI. Korban HENDY PRASETYO berusaha menutup pintu kamar tersebut namun berhasil ditahan oleh Terdakwa. Kemudian Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU berhasil merebut celurit yang dipegang oleh Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar tersebut dan akan mencabut badik yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri namun dimasukkan kembali karena Korban HENDY PRASETYO berhasil melarikan diri keluar dari kamar tersebut. Terdakwa terus mengejar sampai di belakang kos berhasil menangkap Korban HENDY PRASETYO lalu membanting Korban HENDY PRASETYO hingga dalam posisi tertelungkup kemudian menekan punggung Korban HENDY PRASETYO dengan lutut kiri. Dan tangan kiri Terdakwa menekan leher Korban HENDY PRASETYO lalu Terdakwa mencabut badik dari pinggang lalu menusukkanya ke punggung korban sebanyak 3 kali;

Menimbang bahwa tahap demi tahap perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap masih sangat memungkinkan bagi Terdakwa untuk dapat berfikir menghentikan perbuatannya tersebut, namun dalam faktanya terlihat Terdakwa telah dengan sungguh sungguh masih melakukan pengejaran

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban hingga akhirnya korban mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuhnya. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa ini dapat dipandang bahwa Terdakwa memang menghendaki Korban mengalami suatu peristiwa sebagaimana yang dikehendakinya kepada korban;

Menimbang bahwa terdapatnya fakta Terdakwa pada hari kejadian telah menunggu di depan kos dan mempersiapkan senjata tajam celurit menurut Majelis Hakim adalah bahagian dari rangkaian peristiwa yang telah menjadi bahagian dari rencana yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang badik yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya kepada korban, Majelis Hakim meyakini bahwa peristiwa tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa, hal mana dikuatkan dengan adanya keterangan Saksi WAHYUNING SRI RAHAYU bahwa Terdakwa sebelumnya sudah meminta untuk dipertemukan dengan Korban. Setelah melakukan perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa menuju ke motor milik Terdakwa yang diparkir di depan rumah kos lalu menelpon saudaranya dan menyampaikan bahwa Terdakwa sudah membunuh orang dan berencana akan menyerahkan diri ke Polisi, yang dapat dimaknai bahwa terdakwa telah menuntaskan mewujudkan rencananya yang telah selesai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Dengan Sengaja dan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa adalah orang yang tidak mampu, sebagai tulang punggung keluarga yang masih memiliki kewajiban memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan orangtua. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karenanya Negara telah hadir mengakomodir kepentingan masyarakat. Bahkan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang kurang mampu. Namun terhadap hal tersebut bukan merupakan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama masa tahanan selalu kooperatif dan berbuat baik dan sopan, belum pernah memiliki catatan kriminal, dan telah menyatakan permintaan maaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan kemudian. Setidak-tidaknya dijadikan dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan Pidana tapi bukan untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit dengan gagang kayu beserta sarung warna coklat, 1 (satu) senjata tajam jenis pisau badik, 1 (satu) jaket warna hitam polos, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) celana jeans warna biru yang robek-robek bagian lutut, 1 (satu) buah pasang sandal merk carvil warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO A16 warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket warna hitam putih yang terdapat noda bercak darah, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat noda bercak darah, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang terdapat noda bercak darah, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam yang terdapat noda bercak darah, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang terdapat noda bercak darah, 1 (satu) pasang sandal warna coklat, 1 (satu) buah helm merk ALV warna hitam oleh karena barang bukti tersebut ditemukan satu rangkaian sesaat setelah kejadian dan sebagian dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sebagian lagi telah dipergunakan korban pada saat kejadian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna merah tahun 2013 nomor polisi S 3526 IE nomor rangka MLAKC179D5202362 nomor mesin KC17E2202362 atas nama KARDI yang beralamat Dusun Kejenong RT 001 RW 003, Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, 1 (satu) buah kontak sepeda motor merk Honda CBR, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CBR an. KARDI dikembalikan kepada Saksi KARDI melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban HENDY PRASETYO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya
- Terdakwa menyerahkan diri pada kepolisian dan kooperatif pada saat persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 340 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.....Menyatakan Terdakwa **Agus Susanto Bin Kardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2.....Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Susanto Bin Kardi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas)** tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam polos;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) celana jeans warna biru yang robek-robek bagian lutut;
- 1 (satu) buah pasang sandal merk carvil warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek OPPO A16 warna abu-abu;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang kayu warna coklat beserta sarung warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam putih yang terdapat noda bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat noda bercak darah;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang terdapat noda bercak darah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam yang terdapat noda bercak darah;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam yang terdapat noda bercak darah;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat;
- 1 (satu) buah helm merk ALV warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR 150 warna merah tahun 2013 nomor polisi S 3526 IE nomor rangka MLAKC179D5202362 nomor mesin KC17E2202362 atas nama KARDI yang beralamat Dusun Kejenong RT 001 RW 003 Desa Jenu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor merk Honda CBR;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CBR atasnama KARDI;

Dikembalikan kepada Saksi KARDI Bin SARIJAN melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2024, oleh Andi Aqsha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H., Rizki Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwartin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Aditya Pratama Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Andi Aqsha, S.H.,

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwartin, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 157/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)